



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 626/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
RESIMEN MAHASISWA (MENWA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa (MENWA) tahun 2023, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa (MENWA) tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa (MENWA) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA RESIMEN MAHASISWA (MENWA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa (MENWA) periode tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa (MENWA) memiliki fungsi dan tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa (MENWA) berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 29 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa LPM MATA Universitas Tidar;
5. Pegawai dan Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 626/UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL : 29 JANUARI 2024  
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT  
 KEGIATAN MAHASISWA RESIMEN MAHASISWA  
 (MENWA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA RESIMEN MAHASISWA (MENWA)  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

Pengarah	:	Rektor
Penanggungjawab	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Pembina	:	1. Yasnanto, S.I.P., M.Pd. 2. Bonifasius Endo Gauh Perdana, M.A.

No.	Jabatan	Nama	NPM	Prodi	Fakultas
1	Komandan Satuan	Ahmad Farhan Rosyidi	2010501063	S1 Teknik Elektro	Fakultas Teknik
2	Wakil Komandan Satuan	Susanto	2120801044	S1 Akuakultur	Fakultas Peternakan
3	Kepala Sekretaris	Tri Farhana	2140301203	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4	Anggota Sekretaris	Amalia Hilda Saputri	2220301107	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5	Anggota Sekretaris	Olivia Anggraeni	2320305084	S1 Pendidikan Biologi	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6	Kepala Urusan Administrasi	Rovita Aprilia Dewi	2110301017	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	Anggota Bendahara	Eka Berliana Shinta	2210101014	S1 Ekonomi Pembangunan	Fakultas Ekonomi
8	Anggota Personalia	Lintang Jati Dwi Minulyo	2230701076	S1 Peternakan	Fakultas Peternakan
9	Kepala Urusan Khusus	Muhammad Yusuf Al-Rosyid	2120201109	S1 Ilmu Administrasi Negara	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
10	Anggota Hubungan Masyarakat	An Nisa' Nurul Insani	2140601195	S1 Hukum	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11	Anggota Hubungan Masyarakat	Diva Fanisa	2210301021	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
12	Anggota Keputrian	Cantika Alyssa Safitri	2320102039	D3 Akuntansi	Fakultas Ekonomi
13	Kepala Urusan Pendidikan dan Latihan	Shofyan Assauri	2140101181	S1 Ekonomi Pembangunan	Fakultas Ekonomi

No.	Jabatan	Nama	NPM	Prodi	Fakultas
14	Anggota Urusan Pendidikan dan Latihan	Frenda Iswara	2240501115	S1 Teknik Elektro	Fakultas Teknik
15	Anggota Urusan Diklat	Dewi Anggraeni Puspitasari	2240301195	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
16	Komandan Kompi Markas	Niken Rizqi Amborowati	2120104065	S1 Akuntansi	Fakultas Ekonomi
17	Anggota Kompi Markas	Farkhah Nabila	2210301021	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18	Anggota Kompi Markas	Tugino	2120301040	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
19	Anggota Kompi Markas	Dian Arifina	2320306043	S1 Pendidikan Matematika	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
20	Kepala Provost	Yuliantini Nur Fadilah	2120101102	S1 Ekonomi Pembangunan	Fakultas Ekonomi
21	Anggota Provost	Siti Mutoharoh	2240801109	S1 Akuakultur	Fakultas Peternakan
22	Anggota Provost	Agung Widya Setya Pratama	2240601133	S1 Hukum	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
23	Anggota Provost	Dwi Amalia Rachmah	2330104140	S1 Akuntansi	Fakultas Ekonomi
24	Komandan Satuan	Ahmad Farhan Rosyidi	2010501063	S1 Teknik Elektro	Fakultas Teknik

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO

NIP 196704301992031002